



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Resika Alias Sika Bin Alm. M. Yakub
2. Tempat lahir : Kuning
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/29 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mutiara Damai, Kecamatan Babul Rahmah, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman
2. Tempat lahir : Lawe Sumur
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/20 Januari 2023
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Kihing, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah ditunjuk Penasehat Hukumnya Wayu Al Ikram Nasution, S.Hi., M.H., CPL., CPM., dan Umaidi S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang berkantor di Jalan Cendrawasih, Blok P, Nomor 15, Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn, tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RESIKA Alias SIKA Bin Alm. M.YAKUB** dan **Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI Bin Alm. SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *Tanpa secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafakan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap **Terdakwa I RESIKA Alias SIKA Bin Alm. M.YAKUB** dan **Terdakwa II DEDI**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



SYAHPUTRA Alias DEDI Bin Alm. SULAIMAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Penjara.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral.
- 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik.
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange.

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan penasehat hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RESIKA Alias SIKA Bin Alm. M.YAKUB, dan DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI Bin Alm. SULAIMAN dan sdra DENI ARDIANSYAH Als DENI Bin UMAR (di tuntutan dalam berkas terpisah)** pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Desa Biak Muli Pante Raja Kec. Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa RESIKA Alias SIKI Bin Alm. M.YAKUB pergi dari rumah terdakwa RESIKA Alias SIKI Bin Alm. M.YAKUB yang berada di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara menuju rumah terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI dengan berjalan kaki sesampainya di rumah terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI, terdakwa RESIKA Alias SIKI Bin Alm. M.YAKUB langsung bertemu dengan terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI tersebut sedang berada di depan rumahnya tersebut, kemudian terdakwa RESIKA Alias SIKI mengajak terdakwa DEDI SYAHPUTRA pergi ke sebuah kebun jagung yang berada di desa tersebut dengan tujuan untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa RESIKA Alias SIKI dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI pergi ke kebun jagung tersebut dengan berjalan kaki sesampainya di kebun jagung terdakwa RESIKA Alias SIKI langsung mengajak terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI dengan kata-kata **"Yok lah beli sabu, ada uang ku ni, tambahkan dulu uang mu biar banyak kita beli!"**, lalu terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI berkata menjawab **"Gak ada uang ku!"**, kemudian terdakwa RESIKA Alias SIKI menyuruh terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI untuk mengadaikan Handphone kepada teman terdakwa RESIKA Alias SIKI dengan kata-kata **"Gadaikan aja HP (Handphone) mu dulu, aku pinjam uangnya, nanti aku ganti"**, lalu terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI menjawab **"yaudah bentar ya"**, kemudian terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI memberikan Handphonenya kepada terdakwa RESIKA Alias SIKI dan pada saat itu terdakwa RESIKA Alias SIKI langsung pergi ke counter Ponsel yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari kebun jagung tersebut untuk menggadaikan HP (Handphone) tersebut dengan harga Rp. 300.000 (tiga

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa RESIKA Alias SIKA kembali pulang menuju ke kebun jagung dan sesampainya di kebun jagung tersebut terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI melihat sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI yang pada saat itu sedang melintas dan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan seorang laki-laki yang tidak kenal, lalu terdakwa RESIKA Alias SIKA memanggil sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI dan pada saat itu sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI langsung berhenti dan mendatangi terdakwa RESIKA Alias SIKA ke kebun jagung tersebut, kemudian sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI bertanya **“Ngapain kelen disini?”**, kemudian terdakwa RESIKA Alias SIKA menjawab **“Mau beli sabu”, carikkan dulu sabu lah den!”**, lalu sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI menjawab **“Gak ah, gak mau aku”**, kemudian terdakwa RESIKA Alias SIKA kembali meminta tolong sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI untuk dicarikan narkoba dengan kata-kata **“Yok lah den, nanti kami kasih pakek an untuk mu!”**, lalu sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI menjawab **“Yaudah naek apa kita pigi belinya, gak ada kereta ku?”**, dan pada saat itu teman terdakwa RESIKA Alias SIKA yaitu sdr IHSAN (Nama Panggilan) yang sedang melintas melewati kebun jagung tersebut menggunakan sepeda motor lalu terdakwa RESIKA Alias SIKA memanggilnya dan langsung meminjam sepeda motor milik sdr IHSAN (Nama Panggilan) tersebut, selanjutnya terdakwa RESIKA Alias SIKA Bin Alm. YAKUB dan sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI pergi menuju ke Desa Biak Muli Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara dan sesampainya di Desa Biak Muli Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian terdakwa RESIKA Alias SIKA dan sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI bertemu sdr ADI (Nama Panggilan) (daftar pencarian orang) yang pada saat itu sdr ADI sedang melintas menggunakan sepeda motornya, lalu terdakwa RESIKA Alias SIKA dan sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI memanggil sdr ADI dan pada saat itu langsung mendatangi sdr ADI, selanjutnya terdakwa RESIKA Alias SIKA bertanya kepada sdr **ADI tersebut “Bang ada sabu?ada uang ku ni Rp. 3.200.000!”**, lalu sdr ADI menjawab **“Ada ni, bentar ya!”**, kemudian sdr ADI membuka bagasi sepeda motornya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic putih bening dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa RESIKA Alias SIKA, lalu terdakwa RESIKA Alias SIKA langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung menyimpannya kedalam kantong celana sebelah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan yang digunakan oleh terdakwa RESIKA Alias SIKA, lalu terdakwa RESIKA Alias SIKA langsung memberikan uang membayarkan narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr ADI, kemudian setelah selesai bertransaksi terdakwa RESIKA Alias SIKA dan sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI langsung pergi meninggalkan sdr ADI kembali pulang menuju kebun jagung yang berada di Desa Kuning I Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara, kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit sesampainya di kebun jagung tersebut, lalu terdakwa RESIKA Alias SIKA mengembalikan sepeda motor tersebut kepada sdr IHSAN (Nama Panggilan), selanjutnya terdakwa RESIKA Alias SIKA pergi ke kebun jagung dan sesampai di kebun jagung tersebut terdakwa RESIKA Alias SIKA langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI sedang merakit alat hisap sabu (bong) dari kemasan air mineral dan setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) tersebut, kemudian terdakwa RESIKA Alias SIKA dan terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI serta sdr DENI ARDIANSYAH Alias DENI langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara bergiliran, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa RESIKA Alias SIKA mempacketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan untuk digunakan Bersama-sama dihari selanjutnya, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datangnya Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Unit Opsnal Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara dan pada saat itu Anggota Kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan bentuk bervariasi dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditempatkan duduk 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, kemudian anggota kepolisian sat res narkoba menanyakan tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa RESIKA Alias SIKA, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI, mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan bentuk bervariasi dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah milik terdakwa RESIKA Alias SIKA, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI, kemudian sdr DENI ARDIANSYAH Als DENI mengakui bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik sdra DENI ARDIANSYAH Als DENI, selanjutnya terdakwa RESIKA Alias SIKA, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI dan sdra DENI ARDIANSYAH Als DENI berserta barang bukti narkotika jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya di ruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 02/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 78 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 7 (tujuh) paket diduga bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4.28 (empat koma dua delapan) gram.

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 323/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram. milik Terdakwa RESIKA Alias SIKA Bin Alm. M.YAKUB dan Terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI Bin Alm. SULAIMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 06/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 1 (satu) diduga bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0.06 (nol koma nol enam) gram.

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 2272/NNF/2023 tanggal 16 April 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa DENI ARDIANSYAH Als DENI Bin UMAR adalah benar mengandung

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61
Lampiran

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **terdakwa RESIKA Alias SIKA Bin Alm. M.YAKUB, dan
terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI Bin Alm. SULAIMAN** pada hari
Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya
pada suatu waktu di Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat
di Desa Kuning I Kec. Babel, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di kebun jagung
Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, ketika
saksi penangkap WARHAMNI dan saksi penangkap RISAT SAYUTI
(keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) mendapat
informasi bahwa di Desa Kuning I Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara
tepatnya di kebun jagung, sering terjadi tempat penyalahgunaan narkotika
jenis sabu, menanggapi laporan informasi tersebut, kedua saksi penangkap
langsung menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut,
kedua saksi penangkap melakukan pengintaian dan pengendapan di lokasi
tersebut dan pada saat itu kedua saksi penangkap sedang melakukan
pengintaian dan pengendapan kedua saksi penangkap melihat 3 (tiga)
orang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu di lokasi
tersebut, selanjutnya kedua saksi penangkap mendatangi 3 (tiga) orang laki-laki
tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki
tersebut dan pada saat itu kedua saksi penangkap menemukan barang
bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing
terbungkus plastic warna putih bening dengan bentuk bervariasi dengan
berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, dan 1 (satu)
bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening
dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram ditempat duduk 3 (tiga)
orang laki-laki tersebut, kemudian kedua saksi penangkap menanyakan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat itu terdakwa RESIKA Alias SIKI, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI, mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan bentuk bervariasi dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah milik terdakwa RESIKA Alias SIKI, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI, kemudian sdr DENI ARDIANSYAH Als DENI mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik sdr DENI ARDIANSYAH Als DENI, selanjutnya terdakwa RESIKA Alias SIKI, terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI dan sdr DENI ARDIANSYAH Als DENI (di tuntutan dalam berkas terpisah) berserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 02/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 78 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 7 (tujuh) paket diduga bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram.

- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 323/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram. milik Terdakwa RESIKA Alias SIKI Bin Alm. M.YAKUB dan Terdakwa DEDI SYAHPUTRA Alias DEDI Bin Alm. SULAIMAN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Warhamni Desky dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di kebun jagung milik warga atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi bernama Riset Sayuti dan rekan lainnya yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara kerap dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut tepatnya disekitaran kebun jagung milik warga, Saksi dan rekan melakukan pengintaian dan memperhatikan lokasi yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana. Pada Saat Saksi dan rekan melakukan pengintaian tersebut terlihat 3 (tiga) orang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi dan rekan kemudian langsung menangkap ketiga orang yang ada di kebun tersebut dan mengamankannya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, Saksi dan rekan kemudian mengetahui bahwa ketika orang tersebut masing-masing bernama Terdakwa I Resika Alias Sika Bin Alm. M. Yakub, Terdakwa II Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman, dan Saksi Deni Ardiansyah Als Deni (dituntut dalam perkara perkara terpidah);
- Bahwa Saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah als Deni namun tidak

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekan melanjutkan penggeledahan pada lokasi penangkapan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange;

- Bahwa ketika ditanyakan pada saat penangkapan tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis sabu dimana narkoba jenis sabu seberat 4,28 (empat koma dua delapan) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah milik Saksi Deni Ardiansyah;

- Bahwa adapun maksud Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah tersebut berkumpul pada ladang jagung tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan sebagian lagi untuk dijual;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saksi Deni Ardiansyah tidak dapat menunjukkan ijin yang dari pejabat atau instansi terkait;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Risat Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang juga turut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di kebun jagung milik warga atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut Saksi dibantu oleh rekan Saksi atas nama Warhamni Desky dan rekan lainnya yang juga merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Saksi dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara kerap dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan rekan kemudian bergerak menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di lokasi tersebut tepatnya disekitaran kebun jagung milik warga, Saksi dan rekan melakukan pengintaian dan memperhatikan lokasi yang diduga sebagai tempat terjadinya tindak pidana. Pada Saat Saksi dan rekan melakukan pengintaian tersebut terlihat 3 (tiga) orang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya melihat hal tersebut Saksi dan rekan kemudian langsung menangkap ketiga orang yang ada di kebun tersebut dan mengamankan;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut, Saksi dan rekan kemudian mengetahui bahwa ketika orang tersebut masing-masing bernama Terdakwa I Resika Alias Sika Bin Alm. M. Yakub, Terdakwa II Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman, dan Saksi Deni Ardiansyah Als Deni (dituntut dalam perkara perkara terpidah);

- Bahwa Saksi dan rekan kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah als Deni namun tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekan melanjutkan penggeledahan pada lokasi penangkapan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange;

- Bahwa ketika ditanyakan pada saat penangkapan tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar narkoba jenis sabu dimana narkoba jenis sabu seberat 4,28 (empat koma dua delapan) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut adalah milik Saksi Deni Ardiansyah;
- Bahwa adapun maksud Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah tersebut berkumpul pada ladang jagung tersebut adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan sisanya untuk dijualkan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saksi Deni Ardiansyah tidak dapat menunjukkan ijin yang dari pejabat atau instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Deni Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di kebun jagung milik warga atas dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa adapun penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Saksi dilakukan berawal ketika pada saat waktu dan tempat sebagaimana yang diatas Saksi melintas dikebun jagung tempat dilakukan penangkapan, kemudian ketika sedang melintas, Terdakwa Resika Alias Sika memanggil Saksi, lalu Saksi langsung berhenti dan langsung mendatangi Terdakwa Resika Alias Sika di kebun jagung tersebut. Sesampai didalam kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung tersebut Saksi melihat Terdakwa Resika Alias Sika dan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi sedang duduk, kemudian pada saat itu Saksi bertanya ke Para Terdakwa "Ngapain kelen disini?", lalu Terdakwa Resika Alias Sika menjawab "mau beli sabu", carikkan dulu sabulah den!", lalu Saksi menjawab "gak ah, gak mau aku", kemudian Terdakwa Resika Alias Sika kembali meminta tolong Saksi untuk dicarikan narkoba dengan kata-kata "Yok lah den, nanti kami kasih pakekan untuk mu!", Karena dimintai tolong terus Saksi kemudian menyetujui permintaan tersebut;

- Bahwa atas permintaan tersebut Saksi dan Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Desa Biak Muli, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara dan disana Saksi dan Para Terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama sdr. Adi (daftar pencarian orang) yang sedang melintas, kemudian Saksi memanggil sdr. Adi tersebut selanjutnya membeli narkoba jenis sabu kepada orang tersebut;

- Bahwa total narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Adi tersebut adalah sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Para Terdakwa dan pada waktu itu sdr. Adi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diambil sdr. Adi dari bagasi sepeda motor sdr. Adi kemudian memberikannya kepada Terdakwa Resika alias Sika. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di simpan Terdakwa Resika alias Sika kedalam kantong sebelah kanan pada celana Terdakwa Resika alias Sika selanjutnya setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa dan Saksi pulang ke kebun jagung tempat Para Terdakwa dan Saksi bertemu;

- Bahwa sesampainya dikebun jagung tersebut Terdakwa Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli, sedangkan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi merakit alat hisap sabu (bong) dari kemasan air mineral dan setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) tersebut, kemudian Saksi bersama Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara bergiliran;

- Bahwa tidak lama setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terlihat Terdakwa Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika ditangkap tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange;
- Bahwa kepada anggota kepolisian yang ditangkap tersebut Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan bentuk bervariasi dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah milik Para Terdakwa, sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Saksi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saksi Deni Ardiansyah tidak dapat menunjukkan ijin yang dari pejabat atau instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan Saksi dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Resika Alias Sika Bin Alm. M. Yakub memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 karena adanya dugaan tindak pidana narkoba bersama dengan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman serta Saksi Deni Ardiansyah di Desa Kuning I, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada kebun jagung milik warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman dengan maksud untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu, namun pada waktu itu Terdakwa Dedi Syahputra alias Dedi sempat menolak karena tidak ada uang, namun Terdakwa menawarkan agar menggadaikan handphone milik Terdakwa Dedi Syahputra dahulu dan apabila hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut sudah ada, nanti uang tersebut akan digantikan;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa Dedi Syahputra kemudian setuju dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju tempat penjualan handphone dan menjualkan handphone milik Terdakwa Dedi Syahputra seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pergi menuju kebun jagung tempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sesampainya di kebun jagung tersebut, Para Terdakwa secara kebetulan melihat Saksi Deni Ardiansyah melintas dan melihat hal tersebut Terdakwa kemudian memanggil Saksi tersebut dan mengajaknya masuk kedalam kebun jagung tempat Para Terdakwa berada;
- Bahwa didalam kebun jagung tersebut Saksi Deni Ardiansyah melihat Terdakwa dan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi sedang duduk, kemudian pada saat itu Saksi Deni Ardiansyah bertanya ke Para Terdakwa "Ngapain kelen disini?", lalu Terdakwa menjawab "mau beli sabu", carikkan dulu sabulah den!", lalu Saksi Deni Ardiansyah menjawab "gak ah, gak mau aku", kemudian Terdakwa kembali meminta tolong Saksi untuk dicarikan narkoba dengan kata-kata "Yok lah den, nanti kami kasih pakekan untuk mu!", Karena dimintai tolong terus Saksi Deni Ardiansyah kemudian menyetujui permintaan tersebut;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi Deni Ardiansyah dan Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dan disana Saksi Deni Ardiansyah dan Para Terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama Adi (daftar pencarian orang) yang sedang melintas, kemudian Saksi Deni Ardiansyah memanggil sdr. Adi tersebut selanjutnya membeli narkoba jenis sabu kepada orang tersebut;
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Adi tersebut adalah sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Para Terdakwa dan pada waktu itu sdr. Adi kemudian

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diambil sdr. Adi dari bagasi sepeda motor sdr. Adi kemudian memberikannya kepada Terdakwa. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di simpan Terdakwa kedalam kantong sebelah kanan pada celana Terdakwa selanjutnya setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah pulang ke kebun jagung tempat Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah bertemu;

- Bahwa sesampainya dikebun jagung tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli, sedangkan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi merakit alat hisap sabu (bong) dari kemasan air mineral dan setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) tersebut, kemudian Saksi bersama Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara bergiliran;
- Bahwa tidak lama setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terlihat Terdakwa mempaketi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi Deni Ardiansyah dan Para Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange ditempat duduk 3 (tiga) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa kepada anggota kepolisian yang ditangkap tersebut Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan bentuk bervariasi dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah milik Para Terdakwa, sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Saksi;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saksi Deni Ardiansyah tidak dapat menunjukkan ijin yang dari pejabat atau instansi terkait;
- 2. Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 karena adanya dugaan tindak pidana narkoba bersama dengan Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub serta Saksi Deni Ardiansyah di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada kebun jagung milik warga;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal ketika pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 pukul 09.00 wib Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub pergi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu, namun pada waktu itu Terdakwa sempat menolak karena tidak ada uang, namun Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub menawarkan agar menggadaikan handphone milik Terdakwa dahulu dan apabila hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut sudah ada, nanti uang tersebut akan digantikan;
 - Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa kemudian setuju dan selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju tempat penjualan handphone dan menjualkan handphone milik Terdakwa seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama pergi menuju kebun jagung tempat Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sesampainya di kebun jagung tersebut, Para Terdakwa secara kebetulan melihat Saksi Deni Ardiansyah melintas dan melihat hal tersebut Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub kemudian memanggil Saksi tersebut dan mengajaknya masuk kedalam kebun jagung tempat Para Terdakwa berada;
 - Bahwa didalam kebun jagung tersebut Saksi Deni Ardiansyah melihat Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub dan Terdakwa sedang duduk, kemudian pada saat itu Saksi Deni Ardiansyah bertanya ke Para Terdakwa "Ngapain kelen disini?", lalu Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub menjawab "mau beli sabu", carikkan dulu sabulah den!", lalu Saksi Deni Ardiansyah menjawab "gak ah, gak mau aku", kemudian Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub kembali meminta tolong Saksi Deni Ardiansyah untuk dicarikan narkoba dengan kata-kata "Yok lah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

den, nanti kami kasih pakekan untuk mu!", Karena dimintai tolong terus Saksi Deni Ardiansyah kemudian menyetujui permintaan tersebut;

- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi Deni Ardiansyah dan Para Terdakwa kemudian pergi ke daerah Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dan disana Saksi Deni Ardiansyah dan Para Terdakwa bertemu dengan seorang yang bernama Adi (daftar pencarian orang) yang sedang melintas, kemudian Saksi Deni Ardiansyah memanggil sdr. Adi tersebut selanjutnya membeli narkoba jenis sabu kepada orang tersebut;

- Bahwa total narkoba jenis sabu yang dibeli dari sdr. Adi tersebut adalah sejumlah Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Para Terdakwa dan pada waktu itu sdr. Adi kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diambil sdr. Adi dari bagasi sepeda motor sdr. Adi kemudian memberikannya kepada Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut di simpan Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub kedalam kantong sebelah kanan pada celana Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub selanjutnya setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah pulang ke kebun jagung tempat Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah bertemu;

- Bahwa sesampainya dikebun jagung tersebut Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub langsung mengeluarkan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli, sedangkan Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong) dari kemasan air mineral dan setelah selesai merakit alat hisap sabu (bong) tersebut, kemudian Saksi Deni Ardiansyah bersama Para Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara bergiliran;

- Bahwa tidak lama setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terlihat Terdakwa Resika alias Sika Bin alm. M. Yakub membungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit datanglah anggota kepolisian yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi Deni Ardiansyah dan Para Terdakwa;

- Bahwa ketika ditangkap tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah Mancis

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange;

- Bahwa kepada anggota kepolisian yang ditangkap tersebut Para Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic warna putih bening dengan bentuk bervariasi dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram adalah milik Para Terdakwa, sedangkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah milik Saksi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saksi Deni Ardiansyah tidak dapat menunjukkan ijin yang dari pejabat atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral;
3. 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik;
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan;
5. 1 (satu) buah gunting warna hitam;
6. 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 02/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 78 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 7 (tujuh) paket diduga bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4.28 (empat koma dua delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab: 323/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram. milik Terdakwa Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub dan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub dan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di Desa Kuning I, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada kebun jagung milik warga bersama dengan Saksi Deni Ardiansyah;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange yang keseluruhannya berada di tempat duduk Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari yang sama dengan menggunakan uang Para Terdakwa sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama sdr. Adi (daftar pencarian orang) di Desa Biak Muli, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah ditangkap sesaat setelah menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya narkotika jenis sabu tersebut awalnya berbentuk 1 (satu) paket besar kemudian di pecah Terdakwa Terdakwa Resika als Sika menjadi beberapa paket kecil;
- Bahwa benar terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saksi Deni Ardiansyah tidak dapat menunjukkan ijin yang dari pejabat atau instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 02/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 78 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 7 (tujuh) paket diduga bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4.28 (empat koma dua delapan) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab: 323/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram. milik Terdakwa Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub dan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata *barangsiapa*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah identik dengan identitas Terdakwa I Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub dan Terdakwa II Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksudkan (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun didalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *a contrario*, dapat diambil kesimpulan bahwa siapa saja yang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa benar Terdakwa Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub dan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 di Desa Kuning I, Kecamatan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya pada kebun jagung milik warga bersama dengan Saksi Deni Ardiansyah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange yang keseluruhannya berada di tempat duduk Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang dibeli pada hari yang sama dengan menggunakan uang Para Terdakwa sekumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama sdr. Adi (daftar pencarian orang) di Desa Biak Muli, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara dan Para Terdakwa dan Saksi Deni Ardiansyah ditangkap sesaat setelah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya narkoba jenis sabu tersebut berbentuk 1 (satu) paket besar kemudian di pecah Terdakwa Terdakwa Resika als Sika menjadi beberapa paket kecil selain itu juga terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saksi Deni Ardiansyah tidak dapat menunjukkan ijin yang dari pejabat atau instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 02/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 78 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang menyatakan 7 (tujuh) paket diduga bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 4.28 (empat koma dua delapan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab: 323/NNF/2023 tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S. Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisikan kristal putih dengan berat netto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa Resika Alias

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sika Bin Alm. M.Yakub dan Terdakwa Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh persesuaian alat bukti yang satu dengan yang lainnya bahwa telah ternyata ketika Para Terdakwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 4,28 (empat koma dua delapan) gram dari posisi tempat Para Terdakwa duduk sehingga dengan demikian adanya fakta Para Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menguasai narkotika golongan I jenis sabu dan Para Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada bagian penjelasan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, permufakatan jahat melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu subunsur dari perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan, fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dimana keseluruhan uang tersebut adalah gabungan antara uang Terdakwa Resika als Sika Rp 2.900.000,00 (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa Dedi Syahputra als Dedi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesaat sebelum ditangkap dengan maksud untuk digunakan dan sebagian lagi untuk dijual akan tetapi sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian dari polres Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Para Terdakwa sudah terbukti menguasai narkotika jenis sabu dan adanya penguasaan tersebut tak lepas dari peran masing-masing Terdakwa yang mengumpulkan uang kemudian membeli serta menguasai narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menguasai sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak, menguasai

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan alternatif kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4.28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral, 1 (satu) buah mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa Wagiman alias ayah dian sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa I Resika Alias Sika Bin Alm. M.Yakub dan Terdakwa II Dedi Syahputra Alias Dedi Bin Alm. Sulaiman* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada *Para Terdakwa oleh* karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (tahun) dan denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan dengan ukuran bervariasi dengan berat brutto 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral;
 - 1 (satu) buah Mancis warna kuning yang telah terpasang jarum suntik;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna putih bening yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah bekas kemasan permen warna biru dengan tutup berwarna orange;Dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Yusuf, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Syah Putra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.